



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENGELOLAAN KUANGAN DAN
ASET DAERAH**

T.A 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format laporan disusun sesuai Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi yang terkandung dalam laporan ini merupakan aktualisasi pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi berupa pencapaian kinerja sasaran strategis oleh BPKAD Kabupaten Yahukimo Tahun 2025. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Bahan Penyusunan LKjIP BPKAD Kabupaten Yahukimo Tahun 2025, diantaranya berasal dari dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja yang disusun/ diinformasikan oleh unit kerja di lingkungan BPKAD Kabupaten Yahukimo.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan LKjIP BPKAD Kabupaten Yahukimo Tahun 2025. Dengan tersusunya LKjIP ini mudah-mudahan dapat memberikan umpan balik yang bermakna untuk peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Yahukimo dimasa yang akan datang.

Sumohai, 20 Maret 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah



Mahius, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197603202003121007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Yahukimo, yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja BPKAD Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang didasari oleh Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026.

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD Tahun 2025 secara keseluruhan realisasi anggaran mencapai Rp 134.412.902.875 atau 23.36% dari anggaran sebesar Rp 575.308.141.520.

Secara umum capaian kinerja BPKAD Kabupaten Yahukimo dapat dikategorikan sangat memuaskan dengan realisasi capaian kinerja program mencapai% (Menunggu LHE). Capaian kinerja per Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 pada BPKAD Kabupaten Yahukimo, yaitu Prosentase Raperda dan Perda APBD tepat waktu, Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%, Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP, Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset, serta Opini Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Target Opini WTP masih dalam proses audit BPK.

Keberhasilan Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025 merupakan upaya yang optimal dan secara konsisten dan akan ditingkatkan pencapaiannya

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD.....	7
1. Kedudukan dan Susunan Organisasi.....	7
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
E. Sumber Daya Manusia BPKAD.....	12
F. Isu Strategis.....	12
G. Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	26
1. Tujuan dan Sasaran.....	29
2. Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	29
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	33
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
1. Analisis Capaian Kinerja	34
2. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternative solusi yang telah dilakukan	39
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	43
4. Analisis Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran	47
C. Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	54
1. IKU BPKAD 2021-2026	
2. RKT 2025	
3. Perjanjian Kinerja BPKAD TA. 2025	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKAD Kab. Yahukimo	8
Gambar 1.2 Profil Demografi Pegawai BPKAD Kab. Yahukimo	21
Gambar 2.1 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra BPKAD Kab. Yahukimo.....	27
Gambar 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Kab. Yahukimo.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Kinerja Prioritas Renstra BPKAD Kab Yahukimo Tahun 2021-2026.....	28
Tabel 2.2 Program dan Kegiatan BPKAD Kab. Yahukimo Tahun 2025.....	30
Tabel 2.3 Anggaran (Pendanaan) BPKAD Kab. Yahukimo Tahun 2025.....	31
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pendekatan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	33
Tabel 3.2 Realisasi Sasaran/ Indikator Kinerja BPKAD Kab. Yahukimo Tahun 2025.....	35
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Tahun 2024..	36
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Sasaran/ Indikator Sampai Akhir Periode Renstra.....	36
Tabel 3.5 Ikhtisar Capaian Kinerja BPKAD Kab. Yahukimo Tahun 2025.....	40
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	43
Tabel 3.7 Nilai Ingterval Efisiensi.....	44
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
Tabel 3.9 Rekap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2025.....	48
Tabel 3.10 Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2025	49

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata Cara Review atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan SAKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategies Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Perjanjian

Kinerja (Performance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

Hal tersebut sesuai dengan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah”.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo sebagai wujud untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang akan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
27. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 22);

28. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 44); dan
29. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 01).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Yahukimo tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKjIP BPKAD Kabupaten Yahukimo adalah sebagai sarana bagi Satuan Kerja dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang diberikan kepada BPKAD. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong organisasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Yahukimo;
2. LKjIP BPKAD Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program ditahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Yahukimo terhadap penyelenggara dan pelaksana satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

D. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD

1. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo, BPKAD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Yahukimo terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer;
 2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran;
 3. Sub Bidang Otorisasi Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Belanja Daerah;
 3. Sub Bidang Belanja Pegawai.


- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan;
 3. Sub Bidang Verifikasi
- f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Penilaian dan Pengamanan Aset;
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi Aset;
 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
- g. UPTB
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara umum struktur organisasi BPKAD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BPKAD KABUPATEN YAHUKIMO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : Peraturan Bupati Yahukimo
Nomor : 22 Tahun 2016
Tanggal : 23 November 2016



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo, BPKAD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Daerah bidang pengelola keuangan dan aset daerah serta tugas lainnya yang diberikan Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, BPKAD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. penyusunan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo, uraian tugas jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo sebagai berikut:

- a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dinas, dan mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum, penyusunan program dan

kepegawaian Badan ;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan Badan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sertpemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan evaluasi Badan;
- Pelaksanaan Tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, dan mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya;
- pengkoordinasian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya;
- penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya;
- penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya.

c. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, dan mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dokumen perbendaharaan;
- pengkoordinasian pelayanan administrasi dokumen perbendaharaan;
- pelayanan administrasi dokumen perbendaharaan belanja

daerah;

- pelayanan administrasi dokumen perbendaharaan belanja pegawai.
- pengelolaan kas daerah.

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, dan mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis akuntansi, verifikasi, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan daerah;
- pengkoordinasian pengelolaan akuntansi, verifikasi, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan daerah;
- pelaksanaan verifikasi terhadap penerimaan dan pengeluaran kas;
- penyusunan akuntansi keuangan daerah;
- pelaksanaan verifikasi terhadap penerimaan dan pengeluaran kas;
- pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan daerah.

e. Bidang Pengelolaan dan Aset Daerah


Bidang Pengelolaan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah., dan mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi barang daerah;
- pengkoordinasian pengelolaan administrasi barang daerah;
- membuat penilaian dan pengamanan aset;
- penyusunan standarisasi harga dan mutu barang daerah;
- perencanaan, pengadaan dan pendistribusian barang daerah;
- penginventarisasian barang daerah;
- pemeliharaan dan penghapusan barang daerah.

E. SUMBER DAYA MANUSIA BPKAD

Berjalannya organisasi BPKAD Kabupaten Yahukimo sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, BPKAD didukung oleh pegawai sebanyak 49 orang, dengan profil demografi berikut:

Gambar 1.2
PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI
BPKAD KABUPATEN YAHUKIMO



F. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat

dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, lembaga non profit, dan lain-lain). Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi BPKAD Kabupaten Yahukimo pada Tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan isu strategis Kabupaten Yahukimo yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026, isu strategis Kabupaten Yahukimo adalah:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah;
2. Perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs);
3. Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup;
4. Akselerasi Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat;

5. Tingginya Angka Kemiskinan;
6. Optimalisasi Pergerakan Perekonomian Daerah; dan
7. Perwujudan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi.

Dari 7 (tujuh) isu strategis pembangunan diatas, yang berkaitan dengan tupoksi BPKAD adalah isu strategis ke 7 (tujuh) yaitu perwujudan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja utama Opini Pengelolaan Keuangan Daerah dimana salah satu unsur penilaiannya adalah opini WTP atas LKPD dari BPK yang menjadi IKU BPKAD. Secara umum dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Yahukimo masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi (DOB). Meningkatnya Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan.

Selain itu juga BPKAD sebagai pengelolaan barang daerah Kabupaten Yahukimo berperan besar untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan, serta evaluasi perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, pemanfaatan, dan pengamanan barang daerah serta penatausahaan barang daerah. Implikasinya, BPKAD harus dapat mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan distribusi, pengamanan dan pemanfaatan serta penatausahaan barang daerah yang digunakan masing-masing Perangkat Daerah untuk mendukung tugas pokok

dan fungsinya dalam mewujudkan masyarakat Yahukimo yang sejahtera dan berdaya saing.

Isu dan permasalahan diatas memerlukan penanganan secara komprehensif yang mencakup arah strategi organisasi, rencana program kerja dan rencana sumber pendanaan program. Beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh BPKAD untuk mengakomodir isu dan permasalahan diatas dalam melaksanakan pelayanan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Yahukimo, sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;
2. Memperkuat kelembagaan dan tata kelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan aset milik daerah.
3. Menerapkan kebijakan pola kerja, yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan Daerah Otonomi Baru dalam menetapkan kebijakan yang strategis dengan memperhatikan kepentingan daerah;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Yahukimo;
5. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKjIP BPKAD Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Isu Strategis BPKAD dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuranm Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja BPKAD Kabupaten Yahukimo.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja (*performance planning*) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini, perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritical dan harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo telah menyusun dokumen perencanaan yang relevan sebagai operasional dari perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo mengacu pada RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026. Hubungan antara RPJMD dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Yahukimo

terletak pada Misi Keenam RPJMD yaitu “Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdaya saing dan Berintegritas”, dengan penjabaran kedalam tujuan “Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi” dan sasaran strategis “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan”.

Gambar 2.1
Keterkaitan RPJMD dengan Renstra BPKAD Kabupaten Yahukimo



Dari gambar keterkaitan RPJMD dengan Renstra BPKAD Kabupaten Yahukimo dapat dijelaskan bahwa BPPKAD Kabupaten Yahukimo mendukung Misi Keenam RPJMD Kabupaten Yahukimo, dari hubungan tersebut diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran OPD yang tertuang secara garis besar di Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Yahukimo, berikut tujuan dan sasaran OPD yang terdapat di Renstra:

Gambar 2.2
Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Yahukimo



Tabel 2.1
Target Kinerja Prioritas Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Yahukimo
Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir (2026)
	Kondisi Awal (2021)	2022	2023	2024	2025	
Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD oleh Inspektorat	-	61 (B)	70 (B)	71 (BB)	80 (BB)	81 (A)
Porsentase Raperda/ Perda APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset	87%	94%	100%	100%	100%	100%
Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah

Kabupaten Yahukimo 2021–2026, yang memuat tujuan dan sasaran sebagai upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun komponen RENSTRA seperti tersebut dibawah ini:

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan, maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Daerah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Tujuan | : | Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan OPD |
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<i>Indikator: Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD</i> |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<i>Indikator:</i>
<i>1. Porsentase Raperda/ Perda APBD tepat waktu</i>
<i>2. Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%</i>
<i>3. Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP</i>
<i>4. Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset</i> |

2. Program, Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kab. Yahukimo Tahun 2025

No	Program	No	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5.	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		9.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		10.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		11.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		12.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	13	Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Yahukimo Anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp 575.308.141.520,00 (lima ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Tabel 2.3
Anggaran (Pendanaan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Yahukimo Tahun 2025

Progam, Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 66.525.644.000	Rp 26.321.114.720
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 639.485.000	Rp 639.485.000
	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 288.710.000	Rp 288.710.000
	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 350.775.000	Rp 350.775.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 57.866.139.000	Rp 17.881.319.720
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 54.975.501.000	Rp 14.693.101.720
	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 126.000.000	Rp 126.000.000
	1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 175.525.000	Rp 473.105.000
	1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.002.300.000	Rp 1.002.300.000
	1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 1.586.813.000	Rp 1.586.813.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1.143.970.000	Rp 990.460.000
	1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 306.000.000	Rp 150.000.000
	1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 179.460.000	Rp 181.950.000
	1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 658.510.000	Rp 658.510.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.775.250.000	Rp 4.167.050.000
	1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 186.070.000	Rp 186.070.000
	1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 500.520.000	Rp 575.520.000
	1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 35.250.000	Rp 35.250.000
	1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 1.237.750.000	Rp 1.309.250.000
	1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 212.500.000	Rp 212.500.000
	1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 692.240.000	Rp 692.240.000
	1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 910.920.000	Rp 1.156.220.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 216.400.000	Rp 76.400.000
	1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 140.000.000	Rp -

Progam, Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	1.5.2	Pengadaan Mebel	Rp 76.400.000	Rp 76.400.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 2.551.400.000	Rp 2.458.400.000
	1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
	1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 873.600.000	Rp 1.035.600.000
	1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.642.800.000	Rp 1.387.800.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 333.000.000	Rp 108.000.000
	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 108.000.000	Rp 108.000.000
	1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 225.000.000	Rp -
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah			Rp 558.305.292.700	Rp 546.415.016.800
2.1	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Rp 3.757.688.000	Rp 3.757.688.000
	2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 160.338.000	Rp 160.338.000
	2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 187.000.000	Rp 187.000.000
	2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 121.700.000	Rp 121.700.000
	2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp 107.400.000	Rp 107.400.000
	2.1.5	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 283.950.000	Rp 283.950.000
	2.1.6	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp 258.650.000	Rp 258.650.000
	2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp 1.325.350.000	Rp 1.325.350.000
	2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 1.313.300.000	Rp 1.313.300.000
2.2	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Rp 2.118.255.000	Rp 2.938.305.000
	2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 316.100.000	Rp 567.600.000
	2.2.2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 486.605.000	Rp 931.055.000
	2.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas	Rp 519.200.000	Rp 643.300.000
	2.2.4	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 796.350.000	Rp 796.350.000
2.3	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah		Rp 3.206.130.000	Rp 3.206.130.000
	2.3.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp 1.899.870.000	Rp 1.899.870.000
	2.3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 1.306.260.000	Rp 1.306.260.000
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Rp 547.153.219.700	Rp 534.442.893.800
	2.4.1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp 12.375.000.000	Rp 11.575.000.000
	2.4.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp 532.778.219.700	Rp 518.367.893.800
	2.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp 2.000.000.000	Rp 4.500.000.000
2.5	Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Rp 2.070.000.000	Rp 2.070.000.000
	2.5.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Rp 2.070.000.000	Rp 2.070.000.000
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			Rp 2.422.010.000	Rp 2.572.010.000
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rp 2.422.010.000	Rp 2.572.010.000

Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan			Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	3.1.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 972.500.000	Rp 972.500.000
	3.1.2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 272.650.000	Rp 422.650.000
	3.1.3	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 494.490.000	Rp 494.490.000
	3.1.4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 208.840.000	Rp 208.840.000
	3.1.5	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 205.500.000	Rp 205.500.000
	3.1.6	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 268.030.000	Rp 268.030.000
		JUMLAH	Rp 627.252.946.700	Rp 575.308.141.520

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran dapat dilihat pada lampiran LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo dalam mencapai target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pendekatan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
1	AA	> 90 s/d 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 s/d 90	Memuaskan
3	BB	> 70 s/d 80	Sangat Baik
4	B	> 60 s/d 70	Baik
5	CC	> 50 s/d 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 s/d 50	Kurang
7	D	> 0 s/d 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :

Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi Capaiannya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah capaiannya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Kinerja}} \times 100\%$$

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2025 didapatkan dari perbandingan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan realisasinya.

1. Analisa Capaian Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 3 sasaran dan 6 indikator Kinerja. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2025.

Tabel 3.2
Realisasi Sasaran/ Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB (80)	Masih Menunggu LHE	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Porsentase Raperda dan Perda APBD tepat waktu	100%	100%	100%
		Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	100%	87,10%	87,10%
		Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP	100%	100%	100%
		Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP (Perkiraan)	100%

Sumber Data : Data Laporan Capaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo (UnAudited)

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah 3 (tiga) capaian sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo rata rata mencapai **98.08%** dan masuk dalam kategori Sangat Memuaskan. Dengan demikian maka secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Keuangan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB (71)	BB (80)	B (65,12)		91,72	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prosentase Raperda dan Perda APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	100%	100%	96,77	87,10	96,77	87,10
		Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP (Perkiraan)	100%	100%

Sumber Data : Data LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dan 2025

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Sasaran/ Indikator Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (Tahun 2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	81 (A)		
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prosentase Raperda dan Perda APBD tepat waktu	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (Tahun 2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian
		Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	100%	87,10	87,10
		Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP	100%	100%	100%
		Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	100%	100%

Sumber Data : Laporan Capaian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (UnAudited)

Dari tabel 3.2 s/d 3.4, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya serta perbandingan realisasi kinerja sampai dengan target akhir pada renstra, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator **Nilai Evaluasi SAKIP OPD**, arget yang ditetapkan sebesar 80, namun realisasi yang dicapai adalah **65,12**, sehingga terdapat selisih sebesar **5,88 poin atau sekitar 8,28%** dari target yang belum terpenuhi. Meskipun demikian, persentase capaian masih cukup tinggi, yaitu sebesar **91,72%**, menunjukkan bahwa pelaksanaan program atau kegiatan telah berjalan dengan baik meskipun belum mencapai target sepenuhnya.
- b) Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan Indikator **Prosentase Raperda dan Perda APBD tepat waktu**, pada tahun 2025 ditargetkan 100%, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penetapan Perda tentang APBD paling lambat akhir Desember (31 Desember). Dan penjelasan tabel diatas prsotentase Raperda dan Perda APBD realisasi 100%. Hal ini menunjukkan capaian 100%

dengan interpretasi sangat memuaskan. Sama halnya bila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 100%.

- c) Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator **Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran di atas 90%**, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%.

Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi anggaran perangkat daerah, diperoleh bahwa dari 31 OPD yang ada di Kabupaten Yahukimo, terdapat 27 OPD yang memiliki realisasi anggaran di atas 90%.

Formula perhitungannya adalah :

$$\frac{\Sigma \text{OPD dengan realisasi anggaran diatas } 90\%}{\Sigma \text{OPD}} \times 100\%$$
$$\frac{27 \text{ OPD}}{31 \text{ OPD}} \times 100\% = 87,10\%$$

Dengan demikian capaian indikator pada tahun 2025 adalah 87,10%, sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 96,77%, maka pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian sebesar 9,67%.

Penurunan ini disebabkan oleh adanya beberapa perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih berada di bawah 90%, antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan RSUD Dekai.

Secara umum capaian indikator ini masih menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah telah mampu melaksanakan program dan kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan koordinasi, perencanaan anggaran yang lebih tepat, serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar realisasi anggaran dapat lebih optimal pada tahun berikutnya.

Tabel Realisasi Anggaran OPD Kabupaten Yahukimo

No	OPD	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Sekretariat Daerah	230.841.198.820	230.386.661.695	99,80
2	Sekretariat DPRK	80.661.273.272	78.042.765.427	96,75
3	Inspektorat	13.997.940.100	13.605.791.036	97,20
4	Bapperida	13.689.377.610	12.831.743.349	93,74
5	BPKAD	575.308.141.520	134.412.902.875	23,36
6	Badan Pendapatan Daerah	6.982.107.500	6.438.544.380	92,21
7	BKPSDM	9.613.495.000	9.596.937.158	99,83
8	Badan Kesbangpol	38.643.408.700	38.579.251.911	99,83
9	Dinas Pendidikan	302.627.757.998	151.836.220.145	50,17
10	Dinas Kesehatan	180.419.430.959	122.270.991.753	67,77
11	Dinas PUPR	80.195.009.850	76.096.873.347	94,89
12	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	35.941.204.000	34.401.304.649	95,72
13	Satpol PP	16.341.623.700	16.316.363.463	99,85
14	BPBD	5.000.984.900	4.933.750.074	98,66
15	Dinas Sosial	7.621.263.290	7.595.720.778	99,66
16	Dinas Tenaga Kerja	5.039.378.100	5.030.019.178	99,81
17	DP3A	4.483.298.000	4.483.159.127	100,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	8.096.096.000	8.081.239.086	99,82
19	Dinas Lingkungan Hidup	7.245.791.800	7.200.981.809	99,38
20	Dukcapil	6.204.092.800	6.203.925.574	100,00
21	DPMK	9.521.052.100	9.509.483.155	99,88
22	DPPKB	13.758.413.000	13.758.328.528	100,00
23	Dinas Perhubungan	34.077.390.000	33.279.467.594	97,66
24	Dinas Kominfo	5.499.198.700	5.487.948.826	99,80
25	Dinas Koperindag	8.711.391.200	8.657.119.697	99,38
26	DPMPSTP	4.590.410.400	4.567.985.654	99,51
27	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.153.527.150	12.152.952.199	100,00
28	Disbudpar Ekraf	13.908.320.000	13.748.104.921	98,85
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.515.994.000	10.501.541.633	99,86
30	Dinas Pertanian dan Perikanan	15.308.895.000	14.271.780.158	93,23
31	RSUD Dekai	54.873.353.453	47.660.326.379	86,86

Keterangan	Jumlah
Total OPD	31
OPD Realisasi > 90%	27
OPD Realisasi < 90%	4

Sumber Data : BPKAD LRA OPD 2025 (unaudited)

- d) Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan Indikator **Prosentase laporan keuangan OPD sesuai dengan SAP**, pada tahun 2025 ditargetkan 100% dengan realisasi 100%. Formula perhitungannya adalah :

$$\frac{\Sigma OPD \text{ yg menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP}}{\Sigma OPD} \times 100\%$$

$$\frac{\Sigma 31 OPD}{\Sigma 31 OPD} \times 100\%$$

Hal ini menunjukkan capaian 100% dengan interperetasi sangat memuaskan. Sama halnya bila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 100% dan dibandingkan target akhir RPJMD yang telah mencapai 100%.

- e) Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan Indikator **Prosentase OPD memiliki kevalidan data aset**, pada tahun 2025 ditargetkan 100% atau 31 OPD dengan realisasi 100% atau 31 OPD. Formula perhitungannya adalah :

$$\frac{\Sigma OPD \text{ yang memiliki kevalidan data aset}}{\Sigma OPD} \times 100\%$$

$$\frac{\Sigma 31 OPD}{\Sigma 31 OPD} \times 100\%$$

Hal ini menunjukkan capaian 100% dengan interperetasi sangat memuaskan. Sama halnya bila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 100%.

- f) Pada sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan dengan indikator **opini pengelolaan keuangan daerah**, pada tahun 2025 ditargetkan dengan predikat WTP, dimana Pemerintah Kabupaten Yahukimo secara berturut-turut dalam kurun waktu Tahun 2019-2024 telah meraih opini BPK dengan predikat WTP dan diharapkan di Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Yahukimo dapat mempertahankan predikat WTP sesuai dengan target yang ditetapkan.

**DATA PENDUKUNG
MATRIKS INDIKATOR KINERJA 3,4 dan 5**

Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	Realisasi
OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	27 OPD
Jumlah OPD	31 OPD
%	87,10%
Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP	Realisasi
Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP	31 OPD
Jumlah OPD	31 OPD
%	100%
Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset	Realisasi
OPD memiliki Kevalidan Data Aset	31 OPD
Jumlah OPD	31 OPD
%	100%

2. Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	PREDIKAT						
				Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD		-	√	-	-	-	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Porsentase Raperda dan Perda APBD	100%	√	-	-	-	-	-	-

		tepat waktu								
		Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	87,10%	-	√	-	-	-	-	-
		Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP	100%	√	-	-	-	-	-	-
		Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset	100%	√	-	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	√	-	-	-	-	-	-
Rata- Rata Capaian										

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2025, secara umum Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Analisa penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang telah dilakukan dalam mencapai indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator **Nilai Evaluasi SAKIP OPD**, dengan capaian 100%. Keberhasilan ini disebabkan :
 - Telah adanya perhatian Pemerintah dalam meberikan pemahaman terkait SAKIP kepada perangkat daerah khususnya pejabat yang menangani program/ perencanaan dengan melaksanakan Sosialisasi SAKIP;
 - Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah selain memberikan edukasi, juga telah memberikan peningkatan komitmen ke seluruh aparatur di BPKAD dalam meningkatkan pencapaian akuntabilitas kinerja;

- Komitmen pada BPKAD dibuktikan dengan dikeluarkannya SK Kepala BPKAD tentang pembentukan TIM SAKIP BPKAD;
- Tim yang telah dibentuk selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan TIM SAKIP Kabupaten.

Adapun alternative solusi yang telah dilakukan :

- Pembentukan TIM SAKIP BPKAD Kab. Yahukimo
 - Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV sebagai instrument manajemen untuk monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja.
- b) Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan Indikator **Prosentase Raperda dan Perda APBD tepat waktu**, dengan realisasi 100%. Keberhasilan ini disebabkan karena dalam tahapan penyusunan APBD sudah melaksanakan prinsip-prinsip penyusunan APBD yang sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana keterkaitan dengan ketepatan waktu, BPKAD telah mengawal penyusunan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan Indikator **Prosentase OPD dengan realisasi anggaran diatas 90%**, dengan realisasi 87,10%. Penyebab karena adanya tambahan atau pergesaran anggaran yang waktu pelaksanaannya mendekati akhir tahun, sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.
- d) Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan Indikator **Prosentase laporan keuangan OPD sesuai dengan SAP**, dengan realisasi 100%. Hal ini didorong oleh tertibnya penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi secara baik yang diiringi dengan tertibnya OPD se-Kabupaten Yahukimo dalam hal menyusun laporan keuangan daerah, menindaklanjuti temuan BPK secara baik dan sesuai aturan.
- e) Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan Indikator **Prosentase OPD memiliki kevalidan data asset**, dengan

realisasi 100% atau 31 OPD. Hal ini tidak terlepas dari strategi yang dilakukan BPKAD dalam pengelolaan asset yang optimal. Berbagai hal telah dilakukan dalam upaya tertib administrasi pengelolaan asset diantaranya mengembangkan aplikasi BMD yang terintegrasi dengan system pengelolaan keuangan lainnya sehingga lebih efektif dan efisien dalam penatausahaan asset. Disamping itu telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan seperti penghapusan asset, mempercepat proses hibah barang milik daerah serta melakukan indentifikasi permasalahan asset yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti dengan berbagai strategi penyelesaian.

- f) Pada sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan dengan indikator opini pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2025 ditargetkan dengan predikat WTP dengan realisasi dalam tahapan penyusunan, dimana Pemerintah Kabupaten Yahukimo secara berturut-turut dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 telah meraih opini BPK dengan predikat WTP. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, penyajian yang diungkapkan dalam laporan keuangan dituangkan sesuai dengan ketentuan dan penilaian tersebut menjadi indicator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi terhadap penyerapan anggaran belanja langsung dalam mengukur capaian kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB (80)			639.485.000	639.485.000	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Porsentase Raperda dan Perda APBD tepat waktu	100%	100%	100%	3.757.688.000	3,692,247.112	98,26%
		Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	100%	87,10%	87,10%	2.938.305.000	2.938.305.000	100%
		Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	3.206.130.000	3.206.130.000	100%
		Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset	100%	100%	100%	2.572.010.000	2.571.759.600	99,99%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP (Perkiraan)	100%	0%	0%	0%

Efisiensi kinerja adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara outcome yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of outcome). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka untuk mengukur sejauh mana penggunaan anggaran yang terserap di lembaga pemerintahan berdasarkan realisasi anggaran dari program-program kegiatan yang disusun selama setahun untuk mencapai tujuan dan sasaran, output dan outcome sehingga organisasi

perangkat daerah tersebut dapat dikatakan berkinerja baik. Nilai interval efisiensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.7.
Nilai Interval Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Nilai
1.	Sangat efisien	200 % - 100 %
2.	Efisien	99 % - 90 %
3.	Cukup Efisien	89 % - 80 %
4.	Kurang Efisien	79 % - 60 %
5.	Tidak Efisien	60 % - 0 %

Untuk pencapaian tingkat efisiensi sumber daya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Nilai	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	91,72	100%	91,72%	efisien
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Porsentase Raperda dan Perda APBD tepat waktu	100%	98,26%	101,77%	Sangat efisien
		Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	87,10%	100%	87,10%	efisien
		Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	Sangat efisien
		Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset	100%	99,99%	100,01%	Sangat efisien

3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	0%	0%	Tidak efisien
NILAI RATA-RATA			100.55%	83.20%	83.37%	EFISIEN

Dari uraian sebagaimana tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pada sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”, dengan indicator “**Nilai Evaluasi SAKIP OPD**” capaian kinerja berdasarkan program mencapai 91.72% dan penyerapan anggaran 100%, dilihat dari perbandingan capaian kinerja dan penyerapan anggaran upaya yang dilakukan pada pencapaian indicator ini efisien dengan nilai **91.72%**. Selain terdapat efisiensi penyerapan anggaran, capaian indikator ini mengindikasikan adanya dukungan/keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap keberhasilan capaian kinerja.
- b) Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”, dengan indicator “**Porsentase Raperda dan Perda APBD tepat waktu**” capaian kinerja berdasarkan program mencapai 100% dan penyerapan anggaran 100%, dilihat dari perbandingan capaian kinerja dan penyerapan anggaran upaya yang dilakukan pada pencapaian indicator ini sangat efisien dengan nilai 98,26%. Selain terdapat efisiensi penyerapan anggaran, capaian indikator ini mengindikasikan adanya dukungan/keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap keberhasilan capaian kinerja.
- c) Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”, dengan indicator “**Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%**” capaian kinerja berdasarkan program mencapai 87.10% dan penyerapan anggaran 100%, dilihat dari perbandingan capaian kinerja dan penyerapan anggaran upaya yang dilakukan pada pencapaian indicator ini tergolong efisien dengan nilai 87.10%. Selain terdapat efisiensi penyerapan anggaran, capaian indikator ini mengindikasikan adanya

dukungan/keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap keberhasilan capaian kinerja.

- d) Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”, dengan indicator **“Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP”** capaian kinerja berdasarkan program mencapai 100% dan penyerapan anggaran 100%, dilihat dari perbandingan capaian kinerja dan penyerapan anggaran upaya yang dilakukan pada pencapaian indicator ini sangat efisien dengan nilai 100%. Selain terdapat efisiensi penyerapan anggaran, capaian indikator ini mengindikasikan adanya dukungan/keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap keberhasilan capaian kinerja.
- e) Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”, dengan indicator **“Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset”** capaian kinerja berdasarkan program mencapai 100% dan penyerapan anggaran 99,99%, dilihat dari perbandingan capaian kinerja dan penyerapan anggaran upaya yang dilakukan pada pencapaian indicator ini sangat efisien dengan nilai 100,01%. Selain terdapat efisiensi penyerapan anggaran, capaian indikator ini mengindikasikan adanya dukungan/keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap keberhasilan capaian kinerja.
- f) Pada sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan”, dengan indicator **“Opini Pengelolaan Keuangan Daerah”** capaian kinerja berdasarkan program mencapai 100% dan penyerapan anggaran 0%, dilihat dari perbandingan capaian kinerja dan penyerapan anggaran upaya yang dilakukan pada pencapaian indicator ini sangat efisien dengan nilai 100%.

4. Analisis Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran

Secara menyeluruh, pencapaian kinerja sasaran BPKAD Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 dengan **3 (tiga) sasaran tercapai**. Kondisi ini tidak terlepas

dari penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran terkait.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sehingga baik tujuan maupun sasaran yang direncanakan dan telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan, tujuan, sasaran, visi, dan misi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Yahukimo. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Secara garis besar, program pada BPKAD Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel 3.9
Rekap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BPKAD Tahun 2025

No	Murni/ Perubahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran (Rp)
1.	Murni	3	12	40	1	Rp 627.252.946.700
2.	Perubahan	3	13	47	1	Rp 575.308.141.520

Berkurang	Rp 51.944.805.150
------------------	-------------------

Dari 3 program diatas kemudian dijabarkan 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 627.252.946.700 namun pada saat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berubah menjadi 3 program 13 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan alokasi perubahan anggaran sebesar Rp 575.308.141.520 sehingga ada pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp51.949.805.150.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo pada tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp 575.308.141.520 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan serta 1 (satu) Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan Capaian per program sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BPKAD Tahun 2025

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	(%)
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.897.513.461.849,00	1.269.417.316.559,00	628.096.145.290,00	628.096.145.290,00	66,90
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.372.644.557,00	10.646.128.409,00	5.726.516.148,00	5.726.516.148,00	65,02
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	1.263.584.811,00	(1.263.584.811,00)	(1.263.584.811,00)	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	16.372.644.557,00	9.382.543.598,00	6.990.100.959,00	6.990.100.959,00	57,31
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.875.882.817.292,00	1.253.290.368.650,00	622.592.448.642,00	622.592.448.642,00	66,81
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.854.785.195.922,00	1.237.940.920.572,00	616.844.275.350,00	616.844.275.350,00	66,74
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.097.621.370,00	15.349.448.078,00	5.748.173.292,00	5.748.173.292,00	72,75
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.258.000.000,00	5.480.819.500,00	(222.819.500,00)	(222.819.500,00)	104,24
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai	5.258.000.000,00	5.480.819.500,00	(222.819.500,00)	(222.819.500,00)	104,24

	dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
	JUMLAH	1.897.513.461.849,00	1.269.417.316.559,00	628.096.145.290,00	628.096.145.290,00	66,90
5.	BELANJA	575.308.141.520,00	134.412.902.875,00	440.895.238.645,00	440.895.238.645,00	23,36
5.1.	BELANJA OPERASI	52.275.197.720,00	51.418.700.075,00	856.497.645,00	856.497.645,00	98,36
5.1.01.	Belanja Pegawai	14.693.101.720,00	14.680.614.113,00	12.487.607,00	12.487.607,00	99,92
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.857.096.000,00	25.509.045.822,00	348.050.178,00	348.050.178,00	98,65
5.1.03.	Belanja Bunga	11.575.000.000,00	11.079.040.140,00	495.959.860,00	495.959.860,00	95,72
5.1.05.	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	315.050.000,00	314.928.000,00	122.000,00	122.000,00	99,96
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	315.050.000,00	314.928.000,00	122.000,00	122.000,00	99,96
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000,00	4.456.836.000,00	43.164.000,00	43.164.000,00	99,04
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	4.456.836.000,00	43.164.000,00	43.164.000,00	99,04
5.4.	BELANJA TRANSFER	518.217.893.800,00	78.222.438.800,00	439.995.455.000,00	439.995.455.000,00	15,09
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	518.217.893.800,00	78.222.438.800,00	439.995.455.000,00	439.995.455.000,00	15,09
	JUMLAH	575.308.141.520,00	134.412.902.875,00	440.895.238.645,00	440.895.238.645,00	23,36
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.322.205.320.329,00	1.135.004.413.684,00	187.200.906.645,00	187.200.906.645,00	85,84
6.	PEMBIAYAAN	(49.548.463.114,00)	(50.000.000.000,00)	451.536.886,00	451.536.886,00	100,91
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	451.536.886,00	-	451.536.886,00	451.536.886,00	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	451.536.886,00	-	451.536.886,00	451.536.886,00	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	451.536.886,00	-	451.536.886,00	451.536.886,00	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-	100,00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-	100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa Capaian anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 terserap sebesar Rp 134.412.902.875 atau 23,36% dari total anggaran Rp 575,308.141.520.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo 2021- 2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra), 5 (lima) indikator kategori sangat memuaskan dan 1 (satu) indikator kategori memuaskan sasaran keseluruhan mendapat pencapaian dalam kategori Sangat Memuaskan.

Capaian Penyerapan Anggaran tahun 2025 sebesar Rp 134.412.902.875 atau 23,36%. Sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan adanya efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran berdasarkan program sasaran strategi.

Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, melalui pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan dan diseminasi;
2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Perangkat Daerah serta meningkatkan kualitas revidasi atas laporan kinerja Perangkat Daerah;
3. Melakukan validasi dan rekonsiliasi data keuangan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan meningkatkan fungsi koordinasi;
4. Membangun sinergitas aplikasi asset daerah yang telah ada ke setiap OPD dalam melakukan validasi dan rekonsiliasi data asset Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
5. Membangun kerjasama dengan Inspektorat dalam hal pengolahan asset pada perangkat daerah;
6. Melaksanakan fungsi konsolidasi dengan Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran;
7. Penguatan fungsi verifikatur, Penyusun Laporan Keuangan dan PPTK Perangkat Daerah.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra BPKAD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021–2026 dan khususnya untuk tahun 2025 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai harapan.

Demikian penyampaian Laporan kinerja BPKAD Kabupaten Yahukimo Tahun 2024, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah secara umum senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.



Sumohai, 20 Maret 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

Mathius S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197603202003121007



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Alamat : Jalan Cenderawasih Dekai – Sumohai

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 900 / 042/ BPKAD/ YHK/ 2022**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
YAHUKIMO
PERIODE TAHUN 2021-2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
20. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 44).
22. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;

- b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai,

Pada Tanggal : 17 Januari 2022

**KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO**



MATHIUS, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19760320 200312 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Yahukimo di Sumohai;
2. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo di Sumohai;

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
 YAHUKIMO
 NOMOR : 900 / 042/ BPKAD/ YHK/ 2023
 TANGGAL : 17 JANUARI 2022
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2021-2026**

- 1 Nama Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2 Tugas, Pokok dan Fungsi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Fasilitasi dan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Penyusunan kebijakan operasiaonal pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Pengelolaan kegiatan Kesekretariatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- 3 Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabiitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD oleh Inspektorat	Nilai SAKIP BPKAD	Sekretariat	BPKAD

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.	Porsentase Raperda dan Perda APBD tepat waktu	Pengesahan Dokumen Raperda/ Perda APBD tepat waktu	Bidang Anggaran	BPKAD
		2.	Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan realisasi anggaran diatas 90\%}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Bidang Perbendaharaan	
		3.	Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyampaikan laporan keuangan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Bidang Akutansi dan Pelaporan	BPKAD
		4.	Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki Kevalidan Data Aset}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Bidang Aset Daerah	
Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas						
3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah	Bidang Akuntansi	BPKAD	

Sumohai, 17 Januari 2022

**KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO**



MATHIUS, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19760320 200312 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Alamat : Jalan Cenderawasih Dekai – Sumohai

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD	80 (BB)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prosentase Raperda/Perda APBD Tepat Waktu	100%
	Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran diatas 90 %	100%
	Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP	100%
	Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset	100%
Misi 6 dalam RPJMD : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas		
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP

Sumohai, 14 November 2024

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO



MATHIUS, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19760320 200312 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Alamat : Jalan Cenderawasih Dekai – Sumohai

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MATHIUS, S.Hut, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Yahukimo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIDIMUS YAHULI, SH
Jabatan : BUPATI YAHUKIMO

selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumohai, 06 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
BUPATI YAHUKIMO

DIDIMUS YAHULI, SH., MH

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

MATHIUS, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760320 200312 1 007

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Nama SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan (Rp)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD oleh Inspektorat	Nilai/ Predikat	80 (BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	639.485.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prosentase Raperda/ Perda APBD tepat waktu	%	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.757.688.000
		Prosentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	%	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.118.255.000
		Prosentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP	%	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.206.130.000
		Prosentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset	%	100%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.422.010.000
Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas						
3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	-	-
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						12.143.568.000

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin) adalah :

Program		Anggaran:	Sumber Dana :
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	68.275.774.798	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	553.305.292.700	APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.422.010.000	APBD
Jumlah anggaran keseluruhan program (Utama dan Rutin) Rp.		624.003.077.498	APBD

Sumohai, 06 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
BUPATI YAHUKIMO



DIDIMUS YAHULI, SH., MH

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



MATHIUS, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760320 200312 1 007



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**